



UIN ALAUDDIN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/47/2016
PANITIA PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT PRODI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, maka perlu menetapkan keputusan Dekan fakultas;
 - b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat diangkat menjadi Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor: 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 25 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 5. Keputusan menteri Agama R.I Nomor: 20 Tahun 2014, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:330/KM/05/2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi pemerintah yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU);
 7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: UF/47/2016 TENTANG PANITIA PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Pengabdian Masyarakat Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar;
- Kedua : Tugas Panitia Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Sosiologi Agama sebagai berikut:
1. Membantu Prodi Sosiologi Agama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat agar mendapat sasaran yang tepat dan berjangka panjang.
 2. Membantu kerjasama antar dosen dan antar unit/fakultas untuk melakukan kajian-kajian lintas disiplin.
 3. Mengembangkan program-program intervensi dan penguatan Masyarakat Prodi Sosiologi Agama kurang mampu dalam pelaksanaan ibadah dan qiraah al-Qur'an.
 4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dan alumni dalam pengembangan pengetahuan sesuai bidang Prodi Sosiologi Agama.
 5. Mengembangkan kerjasama dengan Masyarakat Prodi Sosiologi Agama atau kelompok tertentu untuk melaksanakan ceramah/ khutbah, pelatihan dan bimbingan agama.
- Ketiga : Tugas panitia pelaksana dinyatakan selesai setelah Melengkapi Kurikulum dan hasilnya dilaporkan pada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 09 JUNI 2016


Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003


Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin di Makassar
2. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN
MAKASSAR NOMOR: UF/47/2016
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

- I. Penanggung Jawab : Dr. Abdullah, S.Ag. M.Ag.
(Wadek Bidang Kemahasiswaan)
- II. Ketua : Drs. Santri Sahar, M.Si.
- III. Sekretaris : Muh. Ridha, S.Hl., MA.
- IV. Anggota : 1. Muhammad Kurdi (Mahasiswa)
2. Nurfadilla (Mahasiswa)
3. Hasnidar (Mahasiswa)
4. Muh. Syam (Mahasiswa)
5. Nurdin (Mahasiswa)
6. Muslim Nurdin (Mahasiswa)
- V. Nara Sumber : 1. Drs. M. Hajir Nonci, M.Sos.I.
2. Wahyuni, S.Sos., M.Si.
3. Dewi Anggarani, S.Sos. M.Si.
4. Hj. Suriyani, S.Ag. M.Pd.
5. Husniah, S.Sos., M.Si.
6. Nur Annisa, S.Sos, M.Fil.I.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 09 JUNI 2016

DEKAN


Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
N.P. 19590704 198903 003